



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

MANUAL MUTU

**Program Studi Pendidikan Bahasa Arab  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**

# Sistem Penjaminan Mutu Internal

## Manual Mutu



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU  
KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI  
HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2020**



**MANUAL MUTU  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU  
KEGURUAN**

<b>KODE DOKUMEN</b> In.14.2.M. M.AL.101	<b>TANGGAL</b> 26 NOVEMBER 2020	<b>REVISI</b> 0	<b>HALAMAN</b> 56
<b>DIAJUKAN OLEH:</b> Wakil Dekan I  (Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, S.Si., M.Pd.)		<b>DISETUJUI OLEH:</b> Dekan  (Dr. Lelya Hilda, M.Si)	

## **TIM PENYUSUN**

Dr. Lelya Hilda, M. Si.

Dr. Ahmad Nizar Rangkuti, S. Si., M. Pd.

Dr. Muhammad Roihan Daulay, M.A.

Yunaldi, M. Pd.

Himsar, M. Pd.

Dwi Maulida Sari, M. Pd.

H. Nurfin Sihotang, M.A., Ph.D

Ira Aniati, M.Pd.I



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 373 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENTETAPAN BUKU SPMI-MANUAL MUTU  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan mutu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dianggap perlu untuk mengangkat panitia pembuatan pedoman Kebijakan Mutu dipandang perlu mengangkat panitia dan tim penyusun untuk kegiatan dimaksud;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat menjadi panitia dan tim penyusun pedoman Kebijakan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 14 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

- 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan TinggiKeagamaan
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SYAHADA Padangsidempuan;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
  11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00522 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
  12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama : Pedoman Pentetapan Buku SPMI-Manual Mutu Program

Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2022;

Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Pentetapan Buku SPMI-Manual Mutu Program Studi Pendidikan Bahasa Arab ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 25 Oktober 2022

DEKAN,



LELYA HILDA

Tembusan:

Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan

Wakil Rektor

Ka. Biro UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Bendahara Pengeluaran UIN SYAHADA Padangsidempuan.

## KATA SAMBUTAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan buku SPMI ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita sebagai muslim ke jalan yang lurus dan diridhai Allah SWT.

Seiring dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mulai menerapkan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi secara bertahap, maka dengan ini Prodi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan menyusun pedoman SPMI untuk meningkatkan mutu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

Hal ini juga dilatarbelakangi oleh pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti tersebut dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan. Untuk memfasilitasi perwujudan Visi perguruan tinggi di UIN SYAHADAPadangsidimpuan, saya menyambut baik terkait penyusunan pedoman SPMI di Prodi PBA FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 2 Desember 2022



Dr. Lelya Hilda, M.Si

NIP. 19720920 200003 2002



## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Tim penyusun dapat menyelesaikan penyusunan buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (Manual Mutu) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpunan. Buku ini merujuk pada Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Program Studi, juga menggunakan rujukan dari berbagai sistem yang ada berupa *best practices* (praktik baik) yang dilakukan oleh beberapa prodi yang ada di prodi lainnya. Manual mutu ini disusun berdasarkan ketetapan Fakultas dan Institut melalui hasil musyawarah yang digelar pada Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Dokumen ini menjadi salah satu dokumen untuk dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam pelaksanaan SPMI di tingkat Program Studi Pendidikan Bahasa Arab.

Penetapan dokumen manual mutu ini bertujuan untuk peningkatan mutu baik di tingkat Prodi, Fakultas, maupun tingkat Institusi. Dokumen Manual Mutu ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di tingkat Program Studi Pendidikan Bahasa Arab.

Dokumen ini dapat diselesaikan berkat kerja keras dan doa bersama kita semua termasuk Tim Penyusun. Ucapan terima kasih diberikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku manual mutu ini. Masukan dan saran sangat diharapkan, agar dokumen pedoman manual mutu ini dapat memuat hal yang lebih baik lagi. Semoga buku pedoman manual mutu ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab.

Padangsidimpunan, 2 Desember 2020  
Ketua Prodi PBA



H. Nurfin Sihotang, M.A., Ph.D  
NIP. 19570719 199303 1 001

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
SK Penetapan.....	ii
Kata Sambutan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I IDENTITAS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB TUJUAN DAN MAKSUD MANUAL SPMI</b>	
A. Sejarah Berdiri Prodi Pendidikan Bahasa Arab .....	1
B. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Prodi Pendidikan Bahasa Arab.....	5
C. Lambang FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan .	7
D. Hymne dan Mars FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan	10
E. Struktur Organisasi Prodi Pendidikan Bahasa Arab .	13
<b>BAB II RUANG LINGKUP ACUAN NORMATIF, DAN ISTILAH DALAM MANUAL SPMI .....</b>	
A. Ruang Lingkup Manual Mutu .....	16
B. Acuan Normatif.....	28
C. Istilah dan Defenisi.....	29
<b>BAB III PROSEDUR KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT, CATATAN DAN REFERENSI MANUAL SPMI...32</b>	
<b>BAB IV JENIS MANUAL MUTU.....</b>	
Referensi .....	56

## **A. SEJARAH BERDIRINYA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB**

Secara historis, FTIK tidak bisa dipisahkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan. Karena STAIN Padangsidempuan adalah bentuk akhir dari beberapa kali perubahan bentuk yang berasal dari Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU). Lahirnya perguruan tinggi ini merupakan hasil perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Tapanuli Selatan. Diantara nama-nama yang dapat disebutkan adalah : Syaikh Ali Hasan Ahmad ad-Dary, KH. Zubeir Ahmad, Syekh H. Usman Hasibuan, Syekh Dja'far Wahab, Tuan Mukhtar Muda, Syekh Ahmad Daud, Syekh Zainal Abidin Daulay, H. Ismail Daulay, H. Syamsuddin Daulay, H. Hariro Siregar, dan lain-lain. Mereka dengan gigihnya memperjuangkan agar di Padangsidempuan berdiri sebuah perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan masyarakat islam Tapanuli Selatan. Meskipun sarana, prasarana bahkan sumber daya manusia, belum memadai sama sekali, apalagi “pahala dunia” sama sekali belum ada. Dalam hati merekahnya ada kata “perguruan tinggi harus berdiri” apapun ceritanya, demikian, setelah menjalani perjuangan yang panjang, akhirnya

PERTINU berdiri. Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, Fakultas Tarbiyah Pertinu ini mengalami perkembangan pasang surut dan alih status yang beragam, sampai akhirnya menjadi STAIN Padangsidempuan seperti sekarang ini.

Pada awalnya, tahun 1963, STAIN Padangsidimpuan adalah bagian dari perguruan tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU). Pada saat itu pertinu mengasuh tiga Fakultas, yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Ushuluddin. Tahun berganti tahun, sampai tanggal 1 Juni 1968, salah satu Fakultasnya, yaitu Fakultas Tarbiyah “diinfaqkan” kenegara menjadi fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Cabang Padangsidimpuan.

Dalam perjalanan yang panjang sampai pada tahun 1973, sejalan dengan didirikannya IAIN Sumatera Utara Medan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol cabang Padangsidimpuan ini beralih menjadi cabang IAIN Sumatera Utara Medan. Lebih kurang 24 tahun Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan ini berjalan (1973-1997).

Sejalan dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama no. 300 tahun 1997 serta no. 333 tahun 1997, tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan diubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya IAIN di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 6 Januari 2014, STAIN Padangsidimpuan telah berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Yang semula mengasuh tiga jurusan berkembang menjadi empat Fakultas yaitu: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Syari'ah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan mengasuh sepuluh program studi yaitu prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), prodi Tadris matematika (TMM), prodi Tadris Bahasa Inggris (TBI), prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), Tadris Fisika, Tadris Kimia, Tadris Biologi, Tadris Bahasa Indonesia.

Demikianlah, sejarah singkat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan saat ini telah siap untuk dikembangkan untuk menjadi fakultas yang ceria dan excellent. Peningkatan pada bidang akreditasi sangat perlu untuk ditingkatkan sehingga akan lahir akreditasi yang unggul di program studi FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

## **B. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB**

Penyelenggaraan fungsi FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan sebagai lembaga pada bidang keguruan tentu harus mengacu kepada visi, misi, dan tujuan lembaga sesuai dengan Statuta UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

Visi

Menjadi fakultas yang unggul, itegratif, interkonektif dan berbasis riset tahun 2024

Misi

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran Pendidikan Islam yang berbasis integrasi, interkonektif dan riset

2. Melaksanakan penelitian kependidikan untuk pengembangan Pendidikan Islam.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dan berbasis riset
4. Melakukan pengawasan dalam peningkatan penjaminan mutu
5. Menjalani kerjasama nasional, regional dan internasional

### Tujuan

1. Menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan terdepan dalam menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang beriman, berilmu dan beramal sholeh dalam waktu 10 Tahun ke depan.
2. Menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan terdepan dalam menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang unggul , profesional dan kompetitif berbasis pada integrasi iman,ilmu dan akhlak mulia dalam 5 waktu 10 tahun ke depan.
3. Menjadi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan terdepan dalam menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang unggul , profesional dan kompetitif pada tahun 2024.

### Tujuan

Membentuk sarjana Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dengan menguasai pengetahuan agama Islam, terutama dalam bidang pendidikan Islam dan keguruan.

### Profil Lulusan

1. Dosen yang memiliki iman dan taqwa serta Profesional.
2. Peneliti bidang Pendidikan.

### 3. Konsultan Pendidikan.

## **Visi Misi Tujuan Sasaran Prodi Pendidikan Bahasa Arab**

### Visi

Menjadikan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) yang Unggul dalam Pembelajaran Bahasa Arab pada Tingkat Internasional Tahun 2025

### Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan Berkualitas untuk Menghasilkan Lulusan yang Profesional menjadi Pendidik Bahasa Arab di Sekolah dan Madrasah
2. Mendidik dan Membina Mahasiswa dalam Mengembangkan Potensi Keilmuan di Bidang Pendidikan Bahasa Arab, sehingga Menghasilkan Sarjana Pendidikan Bahasa Arab yang Profesional dan Berakhlak Mulia
3. Melakukan Kerjasama/Kemitraan dengan Perguruan Tinggi di dalam dan di Luar Negeri, Masyarakat Pengguna Lulusan dan Stakeholder lainnya.

### Tujuan

1. Menghasilkan Pendidik Bidang Studi Bahasa Arab yang Profesional di Sekolah dan Madrasah
2. Menghasilkan Sarjana Pendidikan Bahasa arab yang Memiliki Potensi Keilmuan di Bidang Pendidikan Bahasa Arab dan Berakhak Mulia
3. Menyelenggarakan Kerjasama/Kemitraan dengan Perguruan Tinggi di dalam dan di luar Negeri, Masyarakat Pengguna Lulusan, dan Stakeholders Lainnya

### Profil Lulusan

- a. Guru Bahasa Arab. Lulusan yang Mengajar, Membimbing dan Memotivasi Pelajaran Bahasa Arab dengan pendekatan komunikatif dan Interaktif secara Profesional, Kompeten dan Islam
- b. Penerjemah. Lulusan yang Menerjemahkan dan Menginterpretasi Teks Berbahasa Arab dan sebaliknya dengan Menggunakan Metode Analisis Teks dan Kontekstual secara Profesional, Kompeten dan Akurat
- c. Public Speaker. Lulusan yang Berbicara Menggunakan Bahasa Arab secara Komunikatif, Interaktif, Aktif dan Fasih yang Berakhlakul Karimah
- d. Pengembang Bahan Ajar dan Program Pembelajaran. Lulusan yang Mengaplikasikan Keilmuan Bahasa Arab secara Profesional dalam Mengembangkan Bahan Ajar dan Program Pembelajaran Bahasa Arab dari Level Muftadi sampai Mutaqaddim Secara Komunikatif dan Bermakna serta memiliki Etika dan Moral yang Islami

### Sasaran dan Strategi Pencapaiannya

- a. Meningkatnya jumlah lulusan yang berkerja sesuai dengan bidang pendidikan Bahasa Arab.

#### **Strateginya:**

Melaksanakan program penguatan penguasaan bahasa arab pada Semester I dan II melalui program Ma'had al-jamiah dan mengirim mahasiswa mengikuti *Double Degree* (Program Diploma LIPIA Jakarta)



- b. Menyelenggarakan system pembelajaran yang inovatif dengan pemanfaatan media, perpustakaan, serta perbaikan komitmen dan motivasi dosen.

**Strateginya:**

Melengkapi sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar serta melengkapi buku-buku Bahasa Arab yang sesuai dengan Program studi yang berkoordinasi dengan pihak Institut. Pada awal semester Program Studi Pendidikan Bahasa Arab berkoordinasi dengan Wakil Rektor I membuat surat perjanjian dengan dosen yang mengajar di program studi Pendidikan Bahasa Arab tentang kehadiran (keaktifan) didalam pelaksanaan perkuliahan. Memperbanyak kerjasama dengan stockholders dan pengguna lulusan.

- c. Meningkatkan kerjasama (MoU) kelembaga pendidikan dan instansi-instansi pemerintah maupun swasta.

**Strateginya:**

Melakukan kontrak kerjasama dengan, Dinas Pendidikan, Kemenag, Madrasah, sekolah dan instansi-instansi pemerintah dalam hal peningkatan mutu dosen di bidang Bahasa Arab.

### C. LAMBANG UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN



**a. Kitab**

- i. Menggambarkan himpunan petunjuk, nilai-nilai moral, sumber inspirasi, dan kaidah hukum yang tertulis di dalam Kitab Suci al-Qur'an dan Hadis yang harus ditaati bagi pengembangan Institut.
- ii. Menggambarkan himpunan ilmu pengetahuan yang tertulis didalam berbagai literatur yang harus terus dikaji dan dikembangkan oleh Institut.

**b. Bola Dunia**

- i. Menggambarkan universalitas.
- ii. Menggambarkan sumber sains (ayat-ayat kaunyah) dan integrasi keilmuan.
- iii. Menggambarkan perubahan dan dinamikakehidupan yang senantiasa harus direspon oleh Institut.

**c. Bentuk Bagas Godang (Rumah adat Tapanuli Bagian Selatan)**

- i. menggambarkan pengayoman para akademisi dan ilmuwan agar selalu berkarya dan memajukan ilmu pengetahuan berwawasan keislaman, keindonesiaan dan kearifan lokal yang integratif dan inter-konektif; dan
- ii. menggambarkan misi Islam sebagai rahmat bagi semesta (*rahmatan lil al-amin*).

**d. Tulisan UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN menunjukkan nama Institut.**

**e. Warna Hijau (kode warna #028b0b), melambangkan keislaman, alam, kesuburan, perkembangan, harmoni dan optimisme, serta melambangkan kontinuitas sejarah transformasi Institut.**

**f. Warna Hitam (kode warna #040000), melambangkan kedalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, keteguhan dan percaya diri.**

**g. Warna kuning (kode warna #fab700), melambangkan visi misi Institut menuju masa keemasan dan kecemerlangan.**  
**Gambaran Umum UIN SYAHADAPsp**

# D. HYMNE DAN MARS UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN.

## HYMNE IAIN PADANGSIDIMPUAN

Maestoso 4/4 G = Do

5 || 1 1 1 7 7 6 7 | 1 5 . 6 | 2 2 2 1/ 1/ 2 3 | 2 6 . . | 7 . 1 2 4 |

5 || 5 5 5 5 5 4 5 | 5 5 . 4 | 6 6 6 6 6 6 7 | 6 4 . . | 5 . 5 7 2 |

3 || 3 3 3 2 2 1 2 | 3 3 . 1 | 4 4 4 3 3 4 5 | 4 2 . . | 2 . 3 4 6 |

1 || 1 1 1 5 5 6 5 | 5 1 . 1 | 2 2 2 6 6 6 5 | 2 2 . . | 5 . 5 5 6 |

I A I N Padangsidim pu an Ins ni rut A gama Islam Neg ri In san yg ber  
di kanlah tanggung jawab kita Tuk meleta ri kan akan na ma mu Da lam ci tra

I II

! 3 4 3 2 1 2 3 || 4 6 7 . 1 | 2 . . 5 || 4 6 7 . 2 | 1 . . 0 || 3 . . 2 1 7 |

! 1 2 1 7 6 7 1 || 2 6 5 . 5 | 7 . . 5 || 2 6 5 . 5 | 5 . . 0 || 1 . . 7 6 5 |

! 5 6 5 4 3 4 5 || 6 4 4 . 3 | 5 . . 3 || 6 4 4 . 4 | 3 . . 0 || 5 . . 4 3 2 |

! 1 6 5 5 6 5 5 || 2 2 2 . 5 | 5 . . 1 || 2 2 2 . 7 | 1 . . 0 || 1 . . 5 5 5 |

bu di peker ti Taqwa pada I la hi Ja- Dharma bak ti mu Ma ri lah ber  
yg berprestasi Sbagai Kau slalu ku

! 6 6 . . | 4 . . 3 2 1 | 7 7 . . | 5 . . 4 3 2 | 1/ 1/ . . 2 3 |

! 3 3 . . | 2 . . 1 7 6 | 5 5 . . | 3 . . 2 1 7 | 6 6 . . 7 1 |

! 1 1 . . | 6 . . 5 4 3 | 2 2 . . | 7 . . 6 5 4 | 3 3 . . 4 5 |

! 6 6 . . | 2 . . 5 5 6 | 5 5 . . | 3 . . 2 5 5 | 6 6 . . 5 5 |

sa tu Me langkah dan maju Te kad kan lah ni at Yg ikh-  
kenang Di se pan jang ma sa I A I N ja ya Di bu-

I II

|| 4 6 7 . 1 | 2 . . 0 || 4 6 7 . 2 | 1 . . 1 . . ||

|| 2 6 5 . 5 | 7 . . 0 || 2 6 5 . 5 | 5 . . 1 . . ||

|| 6 4 4 . 3 | 5 . . 0 || 6 4 4 . 5 | 3 . . 1 . . ||

|| 2 2 2 . 5 | 5 . . 0 || 2 2 2 . 7 | 1 . . 1 . . ||

las tu lus su ci mi In do ne sia

## MARS IAIN PADANGSIDIMPUAN

Di Marcia 4/4 G = 1

!5 5.4 3.4 5.6 !5 1.1.1 1 1.1 2.1 7.6 !7 . . 0!4 4.3 2.3 4.5!  
 !3 3.2 1.2 3.4 !3 3.5.5 5 5.5 5.5 5.5 !5 . . 0!2 2.1 7.1 2.3!  
 !1 1.6 5.6 7.2 !1 5.3.3 3 3.3 4.3 2.1 !2 . . 0!6 6.5 4.6 6.7!  
 !1 1.2 1.6 3.2 !1 1.1.1 1 1.1 7.1 5.6 !5 . . 0!2 2.5 5.6 6.5!

I A I N Padang si dimpuan Ins ti tut A ga ma Islam Ne gri Se ba gai pu sat pen di

!4 7. 2.1 !7 7.7 7.1 7.6 !5 . . 0!5 5.4 3.4 5.6 !5 1. 3.3 !  
 !2 2. 7.6 !5 5.5 5.5 5.4 !3 . . 0!3 3.2 1.2 3.4 !3 3. 1.1 !  
 !6 5. 4.3 !2 2.2 2.3 2.2 !1 . . 0!1 1.6 5.6 7.2 !1 5. 5.5 !  
 !2 5. 5.6 !5 5.5 5.5 5.6 !1 . . 0!1 1.2 1.6 3.2 !1 1. 1.1 !

di kan In te gra si Il mu & Bu da ya Qur an & ha dist sbagai pe do man Men ja


!3 3.3 3.3 2.1 !6 . . 6.7 !1 7.1 2.1 7.6 !5 5. 7.6 !5 5.6 7.1 2.3!  
 !1 1.1 1.1 5.5 !4 . . 4.5 !6 5.6 7.6 5.4 !3 3. 5.4 !2 2.4 5.5 7.1!  
 !5 5.5 5.5 5.7 !1 . . 2.3 !4 3.4 4.4 3.2 !1 1. 2.1 !7 7.1 2.3 4.5!  
 !1 1.1 1.1 5.3 !4 . . 2.3 !4 3.1 5.6 5.2 !1 1. 5.4 !5 5.4 5.5 5.5!

di vi si mi si u ta ma Un tuk membangun in sen yg ber taq wa Yg ber iman ber bu di pe ker


!1 . . 5 5.5 !! 5.6 7 1 !2 . . 5 5.5 ! 6.7 1 2 !3 . . 6 6.6 !6. 6 2 3!  
 !5 . . 4 4.4 !! 4.4 5 5 !7 . . 3 3.3 ! 3.5 6 7 !5 \ . . 3 3.3 !3. 3 6 1!  
 !3 . . 7 7.7 !! 7.2 2 3 !4 . . 1 1.1 ! 1.2 3 2 !7 . . 1 1.1 !1. 1 4 5!  
 !1 . . 5 5.5 !! 5.6 5 5 !5 . . 5 5.5 ! 6.5 6 5 !3 . . 6 6.6 !6. 6 6 5!

ti Harum ter u kir nama mu di se tiap ci tra bakti mu Tu lus ikh les bakti su  
 Il la hi Rob bi Nan ti kan se ti ap waktu Ci tra mu nan ber presta


# STRUKTUR ORGANISASI UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUNAN



## STRUKTUR ORGANISASI FTIK UIN SYAHADAPADANGSIDIMPUAN



## STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB







## **Lokasi Kampus FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan dan Prodi Pendidikan Bahasa Arab**

Alamat : Jl. T Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang  
Padangsidimpuan  
Telepon : (0634) 22080  
Fax : (0634) 24022  
Website : <http://ftik.iain-padangsidimpuan.ac.id/>  
<https://ftik.iain-padangsidimpuan.ac.id/visi-misi-pendidikan-bahasa-arab/>

### **B. KEBIJAKAN MUTU**

Sasaran mutu menggunakan 9 kriteria. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi. SPMI di tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan ;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan

standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

### **TUJUAN MANUAL**

Manual ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu dalam semua aspek kegiatan pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tentunya dalam bidang Tridharma UIN SYAHADAPadangsidimpuan.

## BAB II

# RUANG LINGKUP, ACUAN NORMATIF, DAN ISTILAH DALAM MANUAL SPMI

## A. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU

### 1. Manual Penetapan

Penetapan Manual standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ini diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Dekan FTIK.

Penyusunan tiap standar mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme :

- a. Manual mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadansidimpuan serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- b. Manual mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institut, Fakultas dan program studi, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- c. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
- d. Dasar perumusan standar berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stake holders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
- e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.

- f. Prodi yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
- g. Prodi membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
- h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
- i. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
- j. Standar tertentu pada tingkat Program Studi disahkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat.
- k. Standar tertentu pada tingkat Prodi disahkan oleh dekan setelah mendapat persetujuan Tim GPM.
- l. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- m. Perumusan standar sampai pada penentuan hal-hal yang harus ada, seharusnya ada, dan dilarang.

## **2. Manual Pelaksanaan**

Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI Prodi diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di Prodi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Standar yang telah disetujui oleh pimpinan dan ditetapkan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan penetapan standar tersebut. Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Arab sesuai dengan mekanisme yang ada.

- a. Prodi menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
- b. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh pimpinan di tingkat prodi dan fakultas.

- c. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
- d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi prodi, perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- f. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

### **3. Manual Evaluasi**

Cara melakukan evaluasi telah disebut di atas, yaitu dengan membandingkan antara isi standar Pendidikan Tinggi secara faktual sedang atau telah dilakukan untuk dinilai apakah sesuai dan/ atau memenuhi standar Pendidikan Tinggi. Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

- a. Proses,
- b. Prosedur atau mekanisme
- c. Keluaran atau produk
- d. Hasil atau dampaknya.

Evaluasi diri maupun audit internal merupakan hal yang dievaluasi atau diaudit adalah keempat hal di atas. Contoh, ketika mengevaluasi proses, prosedur,

atau mekanisme, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan proses, prosedur, atau mekanisme bagaimana ditetapkan di dalam standar Pendidikan Tinggi. Jika yang dievaluasi atau diaudit adalah keluaran atau produk dan hasilnya, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasilproduk dan kelengkapan bukti capaian dengan yang dicantumkan dalam standar Pendidikan Tinggi juga bentuk dari evaluasi yakni *formative evaluation*. Secara manajerial, evaluasi dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemantauan, tetapi pemantauan akan percuma jika tidak diikuti dengan evaluasi.

Pelaksanaan standar yang telah disetujui pimpinan dievaluasi pencapaiannya oleh penanggung jawab kegiatan setiap usai kegiatan atau setiap tahun. Kegiatan yang telah dievaluasi disampaikan keberhasilannya dan kekurangannya, serta solusi yang telah diambil oleh pelaksana. Evaluasi pelaksanaan juga dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali.

Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu.

Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut.

- a. Kebijakan SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI Prodi. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Prodi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan
- b. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat program studi.
- c. Standar SPMI program studi FTIK, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses- proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/ *output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu di prodi secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.



- d. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat prodi dan untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
- e. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (program studi).
- f. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
- g. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di prodi berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut:

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.

3. Khusus AMI dan EMI, harus diselenggarakan minimal dua kali dalam satu semester oleh fakultas dan prodi (tim money).
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Unit Penjaminan Mutu atau Tim Penjaminan Mutu. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan Auditor yang diterbitkan oleh Dekan FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan.
6. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja pada jenjang di atasnya (Kaprodi).
7. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pimpinan unit kerja yang diaudit serta pimpinan unit kerja pada jenjang di atasnya.
8. Unit, urusan, program studi, perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal pada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi, dosen dan senat.
9. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Operasional Prosedur Audit Mutu Internal.  
Hasil audit mutu internal dapat berupa:
  - a. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan

- b. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan
- c. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan
- d. Pelaksanaan standar menyimpang

#### **4. Manual Pengendalian**

Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/ pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Pengendalian SPMI di prodi dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal dua kali dalam satu semester yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun audit internal.

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pimpinan prodi dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu:

1. pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar;
2. upaya perbaikan, serta
3. pengembangan dan peningkatan standar.

Hasil kegiatan yang dievaluasi dinilai:

1. Pelaksanaan kegiatan yang telah mencapai standar diupayakan untuk terus mempertahankan pencapaiannya dan berupaya meningkatkan standar
2. Pelaksanaan kegiatan yang melampaui standar diupayakan mempertahankan pelampauannya dan berupaya lebih meningkatkan standar
3. Pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai standar dilakukan tindakan koreksi terhadap pelaksanaannya
4. Pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari standar dilakukan upaya untuk kembali kepada tujuan semula.

## 5. Manual Peningkatan

Peningkatan Standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK dapat ditingkatkan mutunya. Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah:

1. tata pamong (*governance*);
2. pengelolaan;
3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan);
4. prasarana dan sarana;
5. Pembiayaan. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju padapeningkatan mutu dan kepatuhan pada standar- standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu.

Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan

Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan yang berkualitas. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap prodi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAdievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam prodi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi yang kredibel.

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standard dalam aspek tridharma harus Ketika

- sebuah standard kompetensi lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Ketika standard dalam aspek tridharma harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat;
  3. Ketika pelaksanaan isi standard dalam aspek tridharma memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
  4. Untuk memonitoring dan mendorong ketercapaian standar mutu tertentu di lingkungan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan
  5. Ketika pelaksanaan isi standar dalam satu siklus berakhir dan standar tersebut ditingkatkan mutunya;
  6. Ketika sebuah kegiatan akademik atau kegiatan lainnya belum terbentuk standarnya dan akan disusun standar atau prosedur pencapaiannya;
  7. Untuk semua turunan Standard dari semua aspek tridharma dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan.

## **B. ACUAN NORMATIF**

Manual ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor No 32

tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SYAHADAPadangsidempuan,
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta UIN SYAHADAPadangsidempuan, dan
10. Kebijakan Mutu UIN SYAHADAPadangsidempuan.
11. Kebijakan Mutu Fakultas.

### **C. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Merancang standard adalah menggunakan pola pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan untuk disyahkan dan ditindak lanjuti.
2. Merumuskan standard adalah menulis isi setiap standard ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree).
  - a. Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standard;
  - b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai /dibuktikan;
  - c. *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target / kriteria yang harus dicapai;



- d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standard adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehinggastandard dinyatakan berlaku.
  4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
  5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
  6. Melaksanakan standard adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi/dilaksanakan untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana dinyatakan dalam standar.
  7. Standar Operasional Prosedur (SoP) adalah uraian tentang urutan langkah dalam mencapai standar tertentu yang dinyatakan atau ditulis secara sistematis, kronologis, logi dan koheren dan disyahkan.
  8. Instruksi Kerja atau IK adalah rincian daftar tugas yang mesti dilaksanakan oleh penerima tugas.
  9. Formulir atau Borang adalah instrument tertulis yang berupa *checklist*, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau boring yang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.
  10. Civitas akademika berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/1990 adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa perguruan tinggi
  11. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standard dan prosedurnya.
  12. Audit Mutu Internal adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standard dan prosedur yang ada pada semua unit kerja
  13. Auditor adalah orang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan audit dan disyahkan oleh rector.
  14. Pengendalian mutu standar adalah upaya atau tindakan korektif

- untuk menjamin proses kegiatan agar tercapai standar yang ada.
15. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada : a) hasil pelaksanaan prosedur dan isi standar pada waktu sebelumnya, b) perkembangan situasi dan kondisi Institut dan atau pemangku kepentingan (stakeholders)
  16. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya. Peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari prosedur dan isi standar secara periodic dan berkelanjutan.

## Bab III

### PROSEDUR, KUALIFIKASI PETUGAS/PEJABAT, CATATAN DAN REFERENSI MANUAL SPMI

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institut, fakultas, program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau

yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.

6. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
10. Standar mutu prodi disahkan oleh pemimpin fakultas.
11. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas dan GPM.
12. Standar pada tingkat institut disahkan oleh pimpinan UIN SYAHADAPadangsidempuan setelah mendapat persetujuan Senat Institut dan LPM.

13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*) yang berarti:
- Audience*: menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
- Behaviour*: menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur
- Competence*: menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objekdalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan
- Degree*: menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

## **MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI**

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

1. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

### **MANUAL EVALUASI (PELAKSANAAN) STANDARSPMI**

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK. Evaluasi Kebijakan SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK dilakukan dua kali dalam satu semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan BKD, SIMAK, SIMPEG, SIMKEU maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

1. Kebijakan SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK,

merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK . Kebijakan SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpulan.

2. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. Standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (performance) terbaik dari tiap individu, unit kerja, secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (input), proses, dan keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat institut dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (program studi).
6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik. Tahap pemantauan dan evaluasi

ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal.

Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) terkait dengan kegiatan akademik dan Audit non akademik oleh Satuan Pengawas Internal. Audit Mutu Internal (AMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya dua kali dalam satu tahun.
3. Khusus AMI, harus diselenggarakan minimal dua kali dalam satu semester oleh fakultas.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Ka. Prodi dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan apabila diperlukan.
6. FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan harus melakukan audit kepada prodi sedikitnya dua kali dalam satu semester.
7. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Tim GPM dan UPM yang ada di prodi. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh pimpinan fakultas.
8. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pimpinan prodi dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin fakultas pada jenjang di atasnya.
9. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pimpinan fakultas yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.



10. Ka. Prodi perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak

- yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi, dosen dan senat fakultas.
11. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal. Hasil audit mutu internal dapat berupa:
    - c. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti yang telah ditetapkan.
    - d. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti yang telah ditetapkan.
    - e. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti yang telah ditetapkan.
    - f. Pelaksanaan standar menyimpang standar dikti yang telah ditetapkan.
    - g. Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya Institusi harus melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

## **MANUAL PENGENDALIAN (PELAKSANAAN) STANDAR SPMI**

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini

mencakup tiga hal yaitu:

- a. pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar;
- b. upaya perbaikan, serta
- c. pengembangan dan peningkatan standar.

Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).


### **Gambar 1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu**

#### **MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI**

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap:

1. penetapan Manual Mutu.
2. penetapan Standar Mutu.
3. pemantauan dan audit mutu internal.
4. pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala.
5. penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi).
6. pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan.



## **RINCIAN TENTANG HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN SESUAI MANUAL SPMI**

Hal-hal yang harus dikerjakan diatur dalam Standard Operational Procedures (SOP) untuk setiap unit kerja. SOP mengatur tentang bagaimana mengerjakan setiap standar mutu dan sasaran mutu sesuai dengan lingkup wewenang dan tugasnya masing-masing.

### **1. Manual Penetapan**

Manual penetapan Standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan berbagai standar di tingkat Program Studi dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan.

#### **Langkah-langkah**

Penetapan Standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Menjadikan Visi dan Misi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
- b. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.
- c. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilanggar.
- d. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan

analisis SWOT.

- e. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di FTIK Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN SYAHADAPadangsidimpuan.
- f. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD
- g. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan untuk mendapatkan masukan.
- h. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan.
- i. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- j. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Dekan.

## **2. Manual Pelaksanaan**

Berdasarkan penetapan Standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK , maka seluruh isi Standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK.

### **Langkah-langkah**

Pemenuhan Standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK yang disesuaikan dengan isi standar.
- b. Menyiapkan prosedur kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan sosialisasi Standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Program Studi Pendidikan Bahasa Arab SPMI FTIK.

### **3. Manual Evaluasi**

Evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yang merupakan inti adalah mencari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi serta apa dan bagaimana luarannya. Apabila ketiga aspek ini telah berjalan sebagaimana seharusnya dengan standar, berarti tidak terdapat penyimpangan, kesalahan, atau hal buruk sejenis yang harus dikoreksi.

Pengendalian Standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK yang dilakukan dengan cara *monev* dan Audit Internal, melalui suatu langkah- langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi serta audit internal terhadap dokumen SPMI FTIK dalam rangka Penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK UIN SYAHADAPadangsidimpuan mengacu pada Audit Internal, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan

pimpinan FTIK Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN SYAHADAPadangsidimpuan, danatau unit kerja.

- b. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai *Auditee*.
- c. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
- d. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan *Auditee* untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara tim AuditInternal dan *Auditee*.
- e. Membuat laporan kepada GPM untuk diteruskan kepada dekan disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

#### **4. Manual Perbaikan/Pengendalian**

Pengendalian Standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK. Evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melaluikaji ulang.

##### **Langkah-langkah**

- a. Pengendalian Standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK dilakukan baik dengan cara monitoring dan evaluasi, maupun dengan cara Audit Internal. Pengendalian Standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur yang ada.
- b. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar



dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

- c. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
- d. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
- f. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
- g. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
- h. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
- i. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada GPM.
- j. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Dekan untuk ditindak lanjuti.

## **5. Manual Peningkatan**

Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

## **Langkah-langkah**

Peningkatan Standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
- b. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab FTIK.
- c. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
  - 1) Hasil pelaksanaan isi standar pada periode sebelumnya
  - 2) Perkembangan situasi dan kondisi FTIK Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN SYAHADAPadangsidempuan.
- d. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan FTIK Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN SYAHADAPadangsidempuan.
- e. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, peningkatan mutu dilakukan dengan *benchmarking* untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

## **PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DISESUAIKAN DENGAN PPEPP**

### **A. Tingkat Institut**

1. Organisasi Penjaminan Mutu Akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas (SF), Pimpinan fakultas.
2. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. SA beranggotakan antara lain: Dekan, , dan perwakilan fakultas. Tugas SA antara lain:

- a. menyusun Kebijakan Akademik, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program diploma;
  - b. menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;
  - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas;
  - d. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - e. memberi masukan kepada Pimpinan fakultas dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
  - f. melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan fakultas;
  - g. merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
3. Pimpinan fakultas adalah dekan yang dibantu oleh para Wakil dekan. Pimpinan fakultas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Dekan menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada dibawahnya. Atas persetujuan Senat, Pimpinan fakultas dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan prodi yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.
  4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menyusun Kebijakan Dekan yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan

penjaminan mutu akademik Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga didukung oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang dibentuk dengan SK Rektor.

5. Lingkup kerja GPM mencakup semua program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (fakultas, jurusan/bagian). GPM bertugas untuk:
  - a. merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan;
  - b. membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
  - c. memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
  - d. melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
  - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan kepada Dekan.
6. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:
  - a. training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik;
  - b. pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik;
  - c. pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan;
  - d. pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan.
7. Ketua GPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus FTIK UIN SYAHADAPadangsidempuan
8. GPM bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan

## Manual Prosedur.

### **B. TINGKAT FAKULTAS**

1. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas Senat Fakultas, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik.
2. Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Institut untuk fakultas. SF terdiri atas guru besar, guru besar luar biasa, Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan dosen yang memenuhi persyaratan. Tugas SF adalah:
  - a. merumuskan rencana dan kebijakan akademik fakultas;
  - b. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan fakultas;
  - c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas;
  - d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas.
3. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik, bertanggung jawab atas tersusunnya:
  - a. Standar Akademik Fakultas,
  - b. Manual Mutu Akademik Fakultas, dan
  - c. Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat Institut.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Gugus Mutu (TGM)

Fakultas/non fakultas.

6. Tiap fakultas memiliki Tim Gugus Mutu (TGM) Fakultas yang dibentuk dengan SK Rektor. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:
  - a. penjabaran Standar Akademik ke dalam Standar Akademik Fakultas;
  - b. penjabaran Manual Mutu Akademik Institut ke dalam Manual Mutu Fakultas;
  - c. sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
  - d. pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugasnya Pengendali Sistem Mutu Fakultas/non Fakultas melakukan konsultasi dan koordinasi di tingkat fakultas.
7. Dekan menerima laporan audit mutu dari PSMF tingkat fakultas. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut temuan monitoring dan evaluasi serta audit, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
8. Setiap tahun Senat Fakultas menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.
9. Organisasi penjaminan mutu akademik pada Pascasarjana disusun secara khusus.

### **C. TINGKAT PROGRAM STUDI**

Yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Prodi.

1. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab bertanggung jawab atas terlaksananya:
  - a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;

- b. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
- c. evaluasi hasil proses pembelajaran;
- d. tindakan perbaikan proses pembelajaran;
- e. penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

## **2. Uraian tentang bagaimana dan bilamana Pekerjaan itu harus dilaksanakan**

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (governance); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. Pembiayaan. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar- standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi.

Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Bahasa Arab adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat

aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Padangsidimpuan akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam fakultas bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada fakultas terjamin mutunya, dan bahwa SPMI prodi pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam fakultas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel seperti Lamdik.



## BAB IV JENIS MANUAL MUTU

Dalam rangka melaksanakan SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, dan untuk menjamin proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan prodi, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan standar yang akan ditetapkan. Manual-manual yang disusun meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Berkaitan dengan itu beberapa manual dalam pendidikan dan pengajaran ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar kompetensi lulusan
2. Manual standar Isi/ Kurikulum
3. Manual standar Proses
4. Manual standar Penilaian
5. Manual standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Manual standar Pengelolaan
7. Manual standar Sarana dan prasarana pembelajaran
8. Manual standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Manual standar Pembelajaran Ma'had
10. Manual Standar kelulusan Mahad

Dalam rangka melaksanakan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, dan untuk menjamin proses dan hasil penelitian yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan prodi, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan standar yang akan ditetapkan. Manual- manual yang disusun meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Berkaitan dengan itu beberapa manual standar ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar Hasil Penelitian
2. Manual standar Isi Penelitian
3. Manual standar Proses Penelitian
4. Manual standar Penilaian Penelitian
5. Manual standar Peneliti

6. Manual standar Sarana dan prasarana Penelitian
7. Manual standar Pengelolaan Penelitian
8. Manual standar Pembiayaan Penelitian

Dalam rangka melaksanakan SPMI Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, dan untuk menjamin proses dan hasil pengabdian yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan prodi, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan standar yang akan ditetapkan. Manual-manual yang disusun meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan. Berkaitan dengan itu beberapa manual standar ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar Hasil Pengabdian
2. Manual standar Isi Pengabdian
3. Manual standar Proses Pengabdian
4. Manual standar Penilaian Pengabdian
5. Manual standar Pelaksana
6. Manual standar Pengelolaan Pengabdian
7. Manual standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
8. Manual standar Pembiayaan Pengabdian

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dsan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.